



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa persoalan sampah tidak hanya mempengaruhi estetika dan kenyamanan kota, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan penduduk akibat polusi bahan beracun dari sampah dan telah menjadi isu pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah maupun nasional akibat dari pola produksi dan konsumsi berbagai material dan produk yang berdampak pada terus meningkatnya eksploitasi sumber daya alam serta meningkatnya emisi karbon;
 - b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa pengaturan pengelolaan sampah perlu mendukung penguatan keberlanjutan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam mengantisipasi semakin langkanya sumber daya alam sehingga diperlukan sistem yang berorientasi pada upaya untuk mendaur ulang sampah menjadi sumber daya;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
11. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
13. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan pemanfaatan kembali Sampah.
14. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
15. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
16. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
17. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
18. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
19. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3r (*reduce, reuse, recycle*) meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
20. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3r (*reduce, reuse, recycle*) menuju tempat pengolahan Sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

21. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
22. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
24. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah organik.
26. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
27. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan Sampah.
28. Wadah adalah tempat menampung Sampah sementara baik secara individual atau komunal ditempat sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.
29. Sub Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SWK adalah wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah pelayanan satu sub pusat pelayanan Kabupaten.
30. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan Wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;

- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi; dan
- j. kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah yang bersih dari Sampah guna menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Sampah Rumah Tangga;
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- c. Sampah Spesifik.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan Penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan Sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
 - d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;

- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah;
 - g. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - h. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, teknis operasional, pembiayaan, regulasi dan keterlibatan masyarakat.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menetapkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah;
- c. menetapkan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- f. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan Sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir Sampah;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 10 (sepuluh) tahun terhadap tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit memuat:
- a. kebijakan Pengelolaan Sampah;
 - b. strategi Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - c. program Pengelolaan Sampah.

- (2) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan Daerah.

Pasal 8

Kebijakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:

- a. Pengelolaan Sampah berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui:
 1. efisiensi penggunaan material dalam sistem produksi dan konsumsi di wilayah Daerah;
 2. Penanganan Sampah secara *terdesentralisasi*;
 3. Penanganan Sampah secara terpilah;
 4. pengutamaan pengolahan Sampah untuk daur ulang material; dan
 5. meminimalkan penggunaan material *toksik* pada proses produksi dan konsumsi material.
- b. penguatan kelembagaan guna terselenggaranya Pengelolaan Sampah secara menyeluruh dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
- c. pelibatan masyarakat secara terintegrasi dalam setiap aspek Pengelolaan Sampah.

Pasal 9

Selain Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Daerah, Pemerintah Daerah juga menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah Daerah.

Pasal 10

- (1) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat:
- a. Pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. Pendaوران Ulang Sampah;
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah;
 - d. Pemilahan Sampah;
 - e. Pengumpulan Sampah;
 - f. Pengangkutan Sampah;
 - g. Pengolahan Sampah;
 - h. Pemrosesan akhir Sampah; dan
 - i. Pendanaan.

- (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Studi kelayakan Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan Sampah.

BAB IV

CAKUPAN WILAYAH PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 13

- (1) Cakupan wilayah Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan industri dan pergudangan;
 - d. kawasan khusus;
 - e. fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya; dan
 - f. keramaian sesaat.
- (2) Pengelolaan Sampah pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk Pengelolaan Sampah Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.

- (2) Setiap orang wajib melakukan Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah.

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. Pendaauran Ulang Sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 16

Produsen wajib melakukan Pembatasan Timbulan Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program Pembatasan Timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin.

Pasal 17

- (1) Produsen wajib melakukan Pendaauran Ulang Sampah dengan:
 - a. menyusun program Pendaauran Ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan Pendaauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat menunjuk pihak lain.

- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal Pendauran Ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 18

- (1) Setiap Produsen wajib melakukan Pemanfaatan Kembali Sampah dengan cara:
 - a. menyusun rencana dan/atau program Pemanfaatan Kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan pasar produk untuk diguna ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengurangan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengolahan Sampah;
- d. Pengangkutan Sampah; dan
- e. Pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 21

- (1) Petugas yang melakukan Penanganan Sampah terdiri atas:
 - a. petugas Pengumpulan Sampah;
 - b. petugas Pengolahan Sampah;
 - c. petugas Pengangkutan Sampah; dan
 - d. petugas lainnya yang melaksanakan kegiatan penanganan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap petugas penanganan Sampah.

Pasal 22

Setiap pengelola pada kawasan permukiman, kawasan komersial dan kawasan industri, wajib melakukan penanganan dan menyediakan fasilitas pengumpulan Sampah, pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R diawasannya.

Paragraf 2

Pemilahan Sampah

Pasal 23

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. memisahkan Sampah organik dari Sampah lainnya; dan
 - b. tahapan selanjutnya dikembangkan dengan prioritas mengutamakan:

1. Sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara tidak periodik, dan lain-lain.
 2. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 3. Sampah yang dapat digunakan kembali.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan Pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana Pemilahan Sampah skala kawasan.
 - (5) Pemerintah Daerah menyediakan sarana Pemilahan Sampah skala Daerah.
 - (6) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. dibedakan bahan, bentuk, dan warna Wadah; dan
 - d. menggunakan wadah yang tertutup.
 - (7) Setiap orang yang tidak melakukan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilahan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengumpulan Sampah

Pasal 24

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan secara terpilah sejak pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke TPS/TPS 3R.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau pengelola tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman kota menyelenggarakan Pengelolaan Sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan Sampah ke TPS/TPS 3R dan/atau ke TPA.
- (3) Pengumpulan Sampah Spesifik dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh pengelola kawasan dan/atau badan usaha yang memiliki izin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut Pengumpulan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Fasilitas Pengumpulan Sampah terdiri atas:
 - a. TPS; dan/atau
 - b. prasarana pengumpulan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengumpulan Sampah dalam jumlah yang cukup, sesuai dengan rencana induk Pengelolaan Sampah.
- (3) Penyimpanan Sampah Spesifik ditempatkan pada TPS yang dirancang khusus untuk penyimpanan Sampah Spesifik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan tata cara pengumpulan dan penyimpanan Sampah Spesifik dan tata cara pengelolaan TPS diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 26

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengolahan Sampah dapat dilakukan pada skala:
 - a. Daerah;
 - b. Sub Wilayah Kabupaten (SWK);
 - c. kawasan; atau
 - d. sumber.

- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala Daerah berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara (SPA);
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (3) Pengolahan Sampah di skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara (SPA);
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (4) Pengolahan Sampah di skala SWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada sarana:
 - a. TPS 3R;
 - b. TPST; dan
 - c. stasiun peralihan antara (SPA).
- (5) Pengolahan Sampah di skala kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada sarana TPS 3R.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pengolahan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pengangkutan Sampah

Pasal 28

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dari Kawasan Berpengelola dan Kawasan Tidak Berpengelola dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam upaya meningkatkan efisiensi Pengangkutan, Pemerintah Daerah dapat membangun SPA.
- (4) Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkutan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir

Pasal 29

- (1) Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Untuk jenis Sampah yang tidak dapat diproses akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan pihak-pihak lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemrosesan Akhir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 30

- (1) Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
- (2) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan Sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah.
- (3) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, melalui:
 - a. pembentukan unit pelaksana teknis;
 - b. pendelegasian sebagian kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan perorangan dan/atau Badan Usaha.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pelaksanaan Pengumpulan Sampah dan Pengangkutan Sampah dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan kerja sama Pengelolaan Sampah dengan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang bersifat regional dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERIZINAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin pendaurulangan Sampah /pengolahan Sampah;
 - b. izin Pengangkutan Sampah; dan
 - c. izin Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- (3) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Penerbitan izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi kepada setiap Orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KOMPENSASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif kepada setiap Orang yang melakukan Pengelolaan Sampah.

- (2) Insentif dan disinsentif dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian Sampah dalam rangka mewujudkan tujuan Pengelolaan Sampah;
 - b. meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan Sampah; dan
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.

Pasal 36

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik kepada setiap orang agar melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang:
- a. menerapkan sistem Pengelolaan Sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
 - b. melakukan pengolahan Sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
 - c. Produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbulan Sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
 - e. melakukan pendaurulangan Sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali Sampah; dan/atau
 - g. melakukan pengurangan penggunaan B3.

Pasal 37

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan kepada setiap orang yang tidak melakukan Pemilahan Sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.

Pasal 38

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif, diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan Pengelolaan Sampah di Daerah kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGEMBANGAN, PENERAPAN TEKNOLOGI DAN
SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah mengembangkan teknologi yang berwawasan lingkungan dengan kriteria:
 - a. tidak mencemari lingkungan;
 - b. mendorong penghematan konsumsi sumber daya alam;
 - c. mengurangi emisi gas rumah kaca; dan
 - d. mengurangi konsumsi energi.
- (2) Pengolahan Sampah organik dilakukan menggunakan teknologi pengolahan secara biologis.
- (3) Pengolahan Sampah non organik menggunakan teknologi daur ulang.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi setiap Orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penerapan teknologi Pengelolaan Sampah di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah paling sedikit menyediakan akses informasi:
 - a. produk hukum terkait Pengelolaan Sampah;
 - b. dokumen kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah;
 - c. laporan kinerja Penanganan Sampah dan pengurangan Sampah;
 - d. sumber Sampah;
 - e. timbulan Sampah;
 - f. komposisi Sampah;
 - g. karakteristik Sampah;
 - h. status pengelolaan kawasan;
 - i. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga;
 - j. daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau Standar lain yang berlaku;
 - k. pelaku usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan

1. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh setiap Orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem informasi Pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA, HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
 - d. pelaksanaan kegiatan Penanganan Sampah yang dilakukan secara mandiri seperti pencegahan adanya Sampah dan/atau Pemilahan Pengelolaan Sampah yang dimulai dari rumah tangga dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. peran serta masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak terkait.

Pasal 42

- (1) Setiap orang berkewajiban:
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
 - d. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang/atau mudah diurai oleh proses alam;

- (2) Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT dan/atau desa/kelurahan/kecamatan dengan pembinaan teknis dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi persampahan;
- (3) Setiap pemilik angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas social, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

Pasal 43

Masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah di TPA; dan
- f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi dan peran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 45

(1) Setiap orang dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan dan/atau di luar waktu yang telah ditentukan;
- b. membuang Sampah dengan cara melempar yang menyebabkan Sampah berhamburan;
- c. menyimpan bangkai binatang pada TPS/TPST;
- d. membuang/menyimpan bangkai binatang di jalan/bahu jalan, taman, sungai, laut/pesisir, jalur hijau, saluran drainase/parit dan tempat lainnya yang sejenis.
- e. melakukan Penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;

- f. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah.
 - g. mengeruk atau mengais Sampah di TPS kecuali petugas untuk kepentingan Dinas;
 - h. menumpuk Sampah di luar kontainer atau TPS/TPST yang telah ditentukan dan/atau disediakan; atau
 - i. menyimpan sampah di TPS dan/atau halte sampah di luar jam yang telah ditentukan.
 - j. membuang sampah puing bangunan dan batang pohon yang berukuran besar.
 - k. mencampur Sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan/atau
 - l. membuang Sampah B3 di TPS/TPST/TPA;
 - m. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada pelaku Pengelolaan Sampah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - b. meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan sistem Pengelolaan Sampah.

Pasal 47

Pengawasan dalam Pengelolaan Sampah berfungsi:

- a. menghimpun informasi untuk mengukur dan memastikan diterapkannya izin dan peraturan perundang-undangan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah;
- b. menghasilkan informasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran dampak lingkungan serta upaya penanggulangannya akibat Pengelolaan Sampah; dan
- c. menentukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar serta prosedur izin.

Pasal 48

Pengawasan dalam Pengelolaan Sampah bertujuan untuk:

- a. memastikan tingkat penataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam Pengelolaan Sampah;
- b. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana, kebijakan dan perintah serta izin dan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin adanya koordinasi kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas dan instansi terkait lainnya yang melakukan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah; dan
- f. mencegah penyimpangan yang dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah.

Pasal 49

Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan terhadap:

- a. penataan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- b. penataan terhadap ketentuan dalam izin Pengelolaan Sampah.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan Pengelolaan Sampah di Daerah dapat bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a sampai dengan huruf i dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf j dan huruf m dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Setiap Produsen di Daerah yang tidak melakukan Pembatasan Timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (5) Setiap Produsen di Daerah yang tidak melakukan Pendaauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Setiap Produsen di Daerah yang tidak melakukan Pemanfaatan Kembali Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) disetor kepada kas Daerah paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi pidana.

Pasal 54

- (1) Pembayaran denda administratif tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran denda administratif tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Penyelenggara usaha dan/atau kegiatan Penanganan Sampah selaku pemegang izin Penanganan Sampah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Penanganan Sampah karena:

- a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin penanganan Sampah;
- c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; dan/atau
- d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan sampah diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan Sampah dan/atau lingkungan hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan alat bukti dari Orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 59

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1), dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Sampah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas Pemilahan Sampah, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib membangun dan menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 22 Juni 2021

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Ttd

MULIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 64.09/II/07/4/2021.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam Pengelolaan Sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, Pengelolaan Sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu Pengurangan Sampah dan penanganan sampah. Kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, kebijakan Pengelolaan Sampah dimulai. Kebijakan Pengelolaan Sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya.

Lima tahap penanganan yaitu Pemilahan, pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan sebagai rujukan dalam menyusun peraturan daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai pedoman bagi Bupati dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Kabupaten, serta mewajibkan Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2017 ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah perlu diganti.

Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum Pengelolaan Sampah yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi Pengelolaan Sampah serta kegiatan pembangunan lain.

Peraturan Daerah ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Peraturan Daerah ini mengatur pula izin Pengelolaan Sampah yang berfungsi sebagai instrumensi pemerintahan, yuridis preventif, pengendalian, koordinasi dan pengawasan publik. Izin Pengelolaan Sampah tersebut meliputi:

- a. Izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
- b. Izin Pengangkutan Sampah; dan
- c. Izin Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh swasta.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur:

- a. kebijakan penanganan Sampah;
- b. kelompok dan jenis Sampah;
- c. tata cara penanganan Sampah;
- d. perizinan Pengelolaan Sampah;
- e. penanggulangan;
- f. pengembangan dan penerapan teknologi;
- g. kerja sama dan kemitraan; dan
- h. keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang Pengelolaan Sampah serta melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu

organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan Pengelolaan Sampah. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi Pengelolaan Sampah. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang 35 menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah mendorong setiap Orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dari hulu ke hilir” adalah pengelolaan material secara menyeluruh sejak dihasilkannya produk dan/atau kemasan, dihasilkannya sampah di sumber, sampai kegiatan pemrosesan akhir.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan permukiman terdiri atas kompleks perumahan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola, apartemen/klaster, kondominium, asrama, *real estate*, *town house*, dan sejenisnya.

Huruf b

Kawasan komersial terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang berlokasi/beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola, kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang antara lain mall/supermall/plaza, kawasan bisnis terpadu (*Central Business District* (CBD)), pasar swalayan, hypermarket, toko serba ada (*department store*), pasar, gedung perkantoran, hotel dan sejenisnya.

Huruf c

Kawasan industri dan pergudangan terdiri atas kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang berlokasi/beroperasi di kawasan dan sejenisnya yang tidak/belum berpengelola, kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Huruf d

Kawasan khusus terdiri atas wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, bumi perkemahan, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Huruf e

Fasilitas yang memiliki kemampuan untuk mengelola sampah secara mandiri terdiri atas Badan Hukum/Badan Usaha milik negara maupun milik daerah dan swasta antara lain Rumah Sakit, Sekolah/Kawasan Pendidikan/Kampus, Kawasan Pariwisata, Pusat Kegiatan Olah Raga, Kawasan Berikat, dan sejenisnya.

Huruf f

Keramaian sesaat adalah kegiatan yang penyelenggaraannya melibatkan banyak Orang dan bersifat sementara serta berpotensi menghasilkan timbulan sampah seperti tontonan, hiburan, perayaan, pasar murah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Yang dimaksud residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, dan daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Berpengelola” adalah kawasan dan fasilitas yang memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha dan mempunyai struktur organisasi.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Tidak Berpengelola” adalah kawasan dan fasilitas yang tidak/belum memiliki pengelola atau penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha yang bersifat tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Teknologi daur ulang adalah teknologi daur ulang sampah yang tidak mengubah struktur kimia material yang di daur ulang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 32.